SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan tata kelola Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik, transparan, partisipatif dan akuntabel, perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n, ayat (2) huruf k, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 a. Warga Negara Republik Indonesia;
 b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 g. dihapus;
 h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa; dan
n. bersedia berdomisili di desa setempat.

(2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
a. surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
e. foto copy Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara;
g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

i. daftar riwayat hidup;

j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
k. surat pernyataan bersedia berdomisili di desa tersebut diatas kertas bermaterai;
l. dihapus;
m. dihapus;
n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

(5) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(6) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapat izin cuti dari Kepala Desa.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi ujian tertulis dan wawancara yang harus diikuti oleh seluruh bakal calon.
(3) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(4) Hari dan tanggal Pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan kepala desa.
(5) Penetapan hasil penilaian ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
(7) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Masa Tenang
Pasal 43

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Selama masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan kampanye.
(3) Panitia pengawas menginstruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang.
(4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dilaksanakan, maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

4. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pelantikan Kepala Desa
Pasal 60

(1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
(3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
(5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
(6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan

dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.

(7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(8) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

6. Ketentuan huruf a dan b Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Ketentuan periodesasi masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa Pengganti antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa

8. Ketentuan ayat (6) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Kepala Desa berhenti karena :
 a. meninggal dunia;
 b. permintaan sendiri; dan
 c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 a. berakhir masa jabatannya;
 b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

(6) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala desa antar waktu melalui hasil musyawarah Desa atau terpilihnya kepala desa yang baru.

9. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dan Pasal 73 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
(2) Dalam hal pelaksanaan Cuti, kepala desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon kepala desa.

(3) Bupati menerbitkan izin cuti bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa terhitung sejak tanggal penetapan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
(4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

13. Pasal 82 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 69,07/2023

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pengaturan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam pengisian jabatan kepala desa yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta berdasarkan aspirasi masyarakat.

Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja kepala desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki Desa, kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan Desa sehingga nantinya akan ditetapkan seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi dan pilihan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 67.